I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan yang ketat di era globalisasi saat ini membuat perusahaan wajib memiliki keunggulan dalam bersaing yang dapat menciptakan nilai bagi perusahaan, karena setiap didirikannya perusahaan memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu memaksimalkan dalam pencapaian laba, memberikan kemakmuran bagi pemilik perusahaan atau pemilik saham dan memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga saham. Jika terjadi kenaikan pada nilai perusahaan, pasar dapat membangun kepercayaannya terhadap prospek perusahaan, sehingga hal tersebut dapat menarik minat investor ataupun pemegang saham untuk berinvestasi. Ketika menerapkan praktik bisnis yang baik, perusahaan tidak hanya fokus terhadap aspek finansialnya, tetapi perlu juga dalam memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya (Simon, 2023). Hal ini terutama berlaku bagi perusahaan sektor energi yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara, karena dapat menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kebutuhan dasar masyarakat.

Perusahaan sektor energi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi, gas alam, batu bara, listrik, panas bumi, tenaga surya dan lain-lain. Perusahaan sektor energi masih menjadi hal yang menarik bagi investor, karena Indonesia memiliki potensi sumber daya energi dan sumber daya alam yang melimpah dan beragam, sehingga masih dapat meningkatkan harga saham. Perusahaan sektor energi seperti pertambangan kegiatan usahanya berkaitan erat dengan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat menimbulkan dampak secara langsung terhadap lingkungan dan sosial yang ditimbulkan dari aktivitas operasional perusahaan. Dampak tersebut seringkali menimbulkan kerusakan lingkungan seperti adanya lubang tambang dari reklamasi yang tidak dilaksanakan, banjir, tanah longsor, penggundulan hutan, konflik dengan masyarakat sekitar, serta dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat setempat (Dewi, 2024). Hal tersebut didukung oleh adanya permasalahan lingkungan yang dialami oleh PT

Insani Bara Perkasa (IBP) yang merupakan anak perusahaan PT Resource Alam Indonesia Tbk., dan PT Adaro Energi Tbk.

PT Insani Bara Perkasa (IBP) merupakan perusahaan pertambangan yang memiliki misi menjaga keberlanjutan lingkungan serta memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar, namun pada 29 Mei 2019, telah terjadi pelanggaran yang disebabkan oleh PT IBP yang berada di Kalimantan Timur yaitu pelanggaran terhadap kewajiban reklamasi atau kewajiban dalam memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dari kegiatan pasca tambang yang tidak dilaksanakan. Pelanggaran tersebut mengakibatkan seorang anak yang berusia 10 tahun menjadi korban jiwa setelah terperangkap di lubang bekas galian tambang. Menurut Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang mengatakan bahwa lubang tambang PT IBP tersebut diabaikan begitu saja tanpa adanya pagar pembatas, tanpa adanya papan peringatan kawasan berbahaya serta tanpa adanya petugas (Yovanda, 2019). Hal ini tidak sesuai dengan kewajiban reklamasi yang seharusnya dapat dilaksanakan. Bagi pemegang izin usaha pertambangan yang tidak melaksanakan reklamasi, maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 26 Tahun 2018 pasal 50 ayat (8) yang berupa peringatan tertulis, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, serta pencabutan izin (Menteri ESDM, 2018). Selain kasus yang terjadi di PT Insani Bara Perkasa, terdapat juga kasus kerusakan lingkungan yang dialami di PT Adaro Energi.

Aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT Adaro Energi yang berada di Kalimantan Selatan pada tahun 2021, telah menyebabkan dampak buruk terhadap lingkungan dan seringkali merugikan masyarakat, seperti penggusuran suatu wilayah yang menghilangkan desa Wonorejo. Selain hal tersebut, kegiatan pertambangan dari PT Adaro Energi menyebabkan banjir yang membuat lebih dari 113.000 orang terpaksa mengungsi dan 24 orang meninggal dunia. Tahun 2022 PT Adaro Energi berencana meningkatkan produksi batu bara yang lebih besar dari tahun 2021 yang hanya sebesar 52,7 juta ton, namun di tahun 2022 produksi yang dilakukan sebesar 58 sampai 60 juta ton. Hal ini mendukung adanya pernyataan yang dikatakan oleh Melissa Kowara, aktivis dari *Extintion Rebellion* Jakarta bahwa dengan adanya aktivitas tersebut, maka akan menghambat upaya global

dalam menjaga kelestarian alam yang dapat bermanfaat bagi makhluk hidup (Walhi Kalsel, 2022).

Kerusakan lingkungan yang disebabkan dari aktivitas pertambangan PT Insani Bara Perkasa dan PT Adaro Energi dapat berdampak buruk terhadap nilai perusahaan, sehingga hal ini penting bagi setiap perusahaan dalam memperhatikan aspek lingkungan dan sosial masyarakat sekitar. Aspek lingkungan dan sosial tersebut dapat diterapkan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dan *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik terutama bagi perusahaan sektor energi yang aktivitas operasionalnya fokus terhadap sumber daya alam. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 ayat (1) tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya (UU Nomor 40 Tahun 2007, n.d.).

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan yang dapat meningkatkan kualitas hidup serta dapat memberikan manfaat bagi komunitas sekitar dan masyarakat secara keseluruhan. Tanggung jawab tersebut berupa keterlibatan sosial dan lingkungan tanpa mengabaikan kinerja perusahaan. Program CSR dapat membantu menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk peningkatan kinerja dan nilai perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Jika semakin banyak program CSR yang diterapkan oleh perusahaan, maka citra (*image)* perusahaan akan meningkat. Hal ini dapat menyebabkan banyaknya investor yang tertarik pada perusahaan yang memiliki *image* yang baik terhadap masyarakat, sehingga akan membuat loyalitas konsumen dan nilai perusahaan meningkat (Harruma, 2022; Simon, 2023). Penerapan kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan, selain dapat memberikan manfaat sosial, juga dapat menyebabkan pertentangan pemegang saham atau investor. Pertentangan tersebut diakibatkan karena dapat menambah biaya lingkungan perusahaan, sehingga hal tersebut akan mengakibatkan keuntungan perusahaan menurun dan dapat berpengaruh terhadap harga saham dan menyebabkan nilai perusahaan tidak dapat ditingkatkan secara optimal. Selain pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan

(CSR), perusahaan juga perlu memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), karena CSR dan GCG saling berhubungan erat yang memiliki peran penting dalam kegiatan operasional perusahaan.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu struktur yang bertujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam perusahaan *(stakeholder)*. Penerapan GCG penting dilakukan, karena dengan adanya GCG dapat mempengaruhi minat investor serta dapat mengatur hubungan antara pemegang saham, anggota komite dan dewan direksi yang bertujuan agar organisasi dalam perusahaaan dapat tercapai. Tujuan suatu perusahaan dalam memaksimalkan nilai perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problem)* yaitu konflik yang terjadi antara pemegang saham (*principal*) yang memiliki wewenang untuk pengambilan keputusan dan manajer (*agent*) yang berpihak dalam menjalankan keputusan tersebut. Konflik tersebut membuat pihak manajer sering mengabaikan kepentingan pemegang saham yaitu manajer lebih mengutamakan kepentingan pribadinya, seperti manajer akan berusaha untuk memperkuat posisi mereka dalam organisasi dan meningkatkan pengaruh mereka terhadap pengambilan keputusan daripada memaksimalkan tujuan perusahaan. Adanya konflik tersebut, maka diharapkan bagi setiap perusahaan untuk dapat menerapkan tata kelola yang baik (GCG) yang bertujuan agar perusahaan dapat beroperasi secara efektif, efisien dan baik, sehingga dapat meningkatkan dan memaksimalkan nilai perusahaan serta mampu mengupayakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bermanfaat bagi perusahaan secara keseluruhan (Nurmansyah & Laily, 2022; Siregar, 2022).

Nilai perusahaan merupakan tujuan penting dari didirikannya suatu perusahaan. Jika perusahaan memiliki nilai perusahaan yang tinggi, maka kesejahteraan *stakeholder* atau pemegang saham akan meningkat, karena nilai perusahaan yang tinggi dapat menjadi tolak ukur keberhasilan atau kegagalan bisnis suatu perusahaan. CSR dan GCG menjadi faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, karena CSR mengacu pada bagaimana perusahaan dalam memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya, sedangkan GCG mengacu pada berbagai kepentingan yang terjadi antara manajer (*agent*) dan pemegang saham (*principal*) (Nafsi & Amanah, 2023).

Terdapat beberapa penelitian mengenai pengaruh CSR dan GCG terhadap nilai perusahaan yang telah banyak dilakukan sebelumnya, namun masih terdapat beberapa perbedaan yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Nafsi & Amanah (2023) diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa CSR dan GCG yang diproksikan dengan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2018-2021. Penelitian yang dilakukan oleh Alkhairani *et al*. (2020) diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa secara parsial GCG yang diproksikan dengan proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, dan jumlah dewan direksi memiliki pengaruh langsung yang positif signifikan terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan PER, PBV, dan *tobin Q ratio*. CSR yang diproksikan dengan rasio CSRDI secara parsial tidak memiliki pengaruh langsung yang positif signifikan terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan PER, PBV, dan *tobin Q ratio*. Penelitian yang dilakukan oleh Fana & Prena (2021) diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa CSR, GCG, dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan mengenai pengaruh CSR dan GCG terhadap nilai perusahaan masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2022"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan beberapa masalah yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan

pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022?

4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022?
6. Apakah CSR, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji:

1. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022.
2. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022.
3. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022.
4. Pengaruh komisaris independen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022 .
5. Pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022 .
6. Pengaruh CSR, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit terhadap nilai perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam memberikan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan sekitar, sehingga dapat menimbulkan citra positif dari masyarakat serta dapat menerapkan tata kelola yang baik agar perusahaan dapat beroperasi secara efektif dan efisien.

3. Bagi Akademik

   Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap nilai perusahaan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

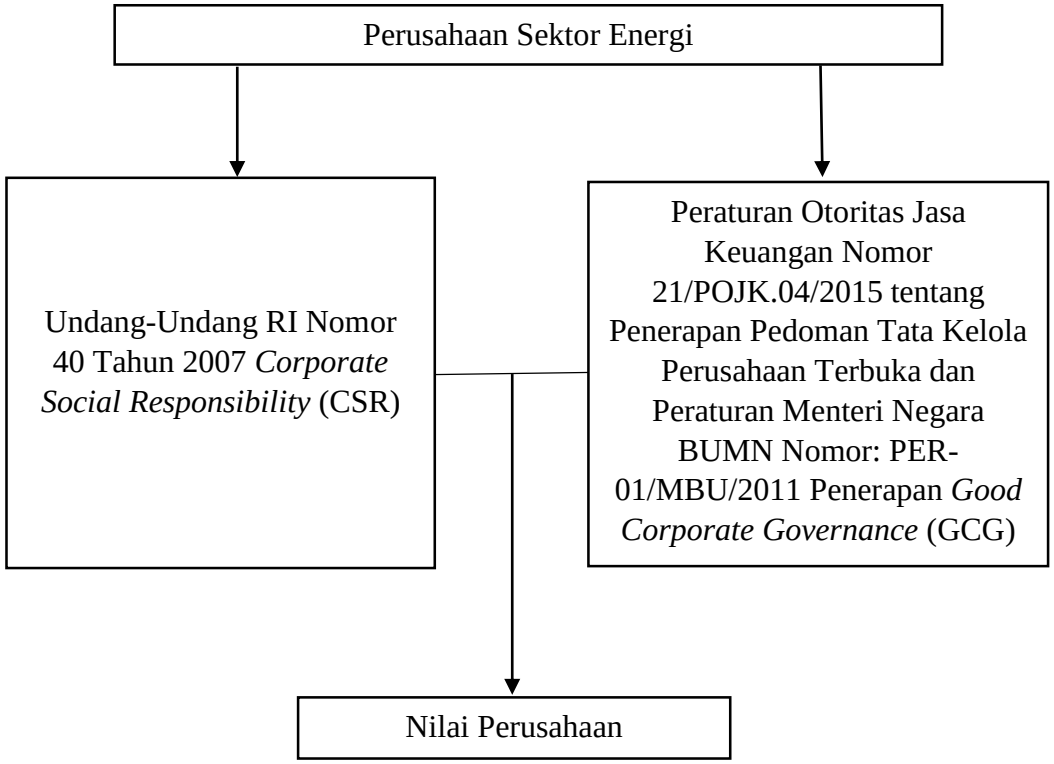

Gambar 1. Kerangka pemikiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi dikemukakan oleh Dowling & Pfeffer (1975) yang menyatakan bahwa legitimasi dapat dikatakan sebagai manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan agar mampu untuk dapat bertahan hidup. Teori legitimasi fokus terhadap interaksi perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan, karena teori ini menyatakan bahwa perusahaan merupakan bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial agar dapat meningkatkan legitimasi perusahaan (Titisari, 2020).

Teori legitimasi merupakan teori yang digunakan dalam pengungkapan CSR perusahaan, karena bertujuan untuk memahami perilaku dan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan isu lingkungan dan sosial. Dasar teori ini adalah kontrak sosial yang menunjukkan bagaimana perusahaan dapat berinteraksi dengan masyarakat disekitar mereka dengan mengungkapkan kegiatan lingkungannya dalam laporan perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan yang memperhatikan lingkungan dan sosial kemasyarakatan disekitarnya akan dapat melindungi masyarakat dan mendapatkan penerimaan dari masyarakat serta investor, sehingga hal ini dapat meningkatkan citra (*image*) perusahaan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi nilai perusahaan (Simon, 2023).

2.1.2 Teori Keagenan

Teori keagenan dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa suatu perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan *(agency problem)* antara manajer *(agent)* dan pemegang saham *(principal),* karena manajer lebih sering mengutamakan kepentingan pribadinya (Titisari, 2020). Masalah keagenan menyebabkan perbedaan tujuan dan perbedaan mengenai informasi perusahaan atau asimetri informasi yang menyatakan bahwa manajer memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pemegang saham, karena manajer memiliki wewenang untuk mengatur jalannya kegiatan suatu perusahaan. Masalah

keagenan dan asimetri informasi menyebabkan pemegang saham tidak mudah untuk mempercayai kinerja manajer dalam menjalankan perusahaan, sehingga jika hal tersebut diabaikan secara berkelanjutan, maka akan menjadi hambatan dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Konflik ini dapat diatasi dengan penerapan GCG yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen serta komite audit yang dapat memperjelas adanya prosedur, struktur dan wewenang dalam suatu perusahaan (Putri & Mardenia, 2019).

2.1.3 Teori Sinyal

Teori sinyal dikembangkan oleh Ross (1977) yang menyatakan bahwa perusahaan akan cenderung untuk mempromosikan aspek positif mereka kepada publik untuk mendapatkan citra (*image*) yang baik. Teori sinyal menjelaskan bagaimana perusahaan dalam memberikan sinyal kepada investor dan pihak terkait lainnya melalui laporan keuangan dan non-keuangan. Teori sinyal ini menunjukkan upaya manajemen dalam mencapai tujuan utama dari pemilik perusahaan, yaitu memaksimalkan dalam pencapaian laba. Salah satu contoh sinyal tersebut adalah informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang tercantum dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan (Hidayat, 2021).

Teori sinyal menjelaskan bahwa aktivitas perusahaan dalam bidang sosial dan lingkungan dapat menjadi petunjuk bagi investor mengenai potensi keuntungan yang besar di masa depan. Ketika perusahaan secara terbuka (transparan) dalam mengungkapkan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR), investor akan menganggap bahwa hal tersebut dapat menjadi sinyal positif yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki masa depan yang cerah dan dapat meningkatkan nilai perusahaan (Darmastika & Ratnadi, 2019).

2.1.4 *Corporate Social Responsibility* (CSR)

CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang mendorong perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder* terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Fana & Prena, 2021). Menurut Undang-Undang RI Nomor 40 (2007) Pasal 1 nomor 3 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berguna untuk

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (UU Nomor 40 Tahun 2007, n.d.).

CSR tidak lepas dari konsep *tripple bottom line* yang diusulkan oleh John Elkington (1994) yang menunjukkan bahwa hasil bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan finansialnya saja, akan tetapi perlu memperhatikan lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Konsep *tripple bottom line* tersebut terdiri dari masyarakat *(people)*, lingkungan *(planet)*, dan laba *(profit)* (Waste, 2024). CSR dapat diukur dengan membandingkan antara jumlah *item* yang diungkapkan oleh perusahaan dan jumlah pengungkapan *item* dengan skor maksimal sebesar 91 indikator, kemudian dapat dirumuskan dengan skor sebagai berikut (Puspaningsih et al., 2020).

1. Skor 0: jika perusahaan tidak mengungkapkan *item* pada daftar pertanyaan
2. Skor 1: jika perusahaan mengungkapkan *item* pada daftar pertanyaan

$$CSR = \frac{Jumlah\ skor\ pengungkapan\ tanggung\ jawab\ sosial}{Jumlah\ skor\ maksimal\ 91\ indikator}$$

2.1.5 *Good Corporate Governance* (GCG)

GCG merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer kredit, pemerintah, karyawan dan pemangku kepentingan lainnya dengan cara menyeimbangkan hak dan tanggung jawab mereka. GCG bertujuan untuk mengatur perusahaan agar mampu menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam aktivitas operasionalnya, karena perusahaan tidak hanya mementingkan faktor keuangan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan, tetapi perusahaan perlu juga memperhatikan faktor sosial dan lingkungannya. Oleh karena itu, perusahaan harus melindungi lingkungan dengan cara yang tidak memberikan dampak negatif terhadap masyarakat setempat. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan diharapkan dapat menerapkan GCG atau tata kelola perusahaan yang baik (Nafsi & Amanah, 2023; Siregar, 2022).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang penerapan pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka yaitu sebagai berikut (OJK, 2015).

a. Dalam rangka meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan Terbuka yang penerapannya belum diwajibkan dalam peraturan, diperlukan pedoman penerapan praktik tata kelola yang mengacu pada praktik internasional yang patut diteladani yang belum diwajibkan tersebut.
b. Dalam rangka meningkatkan transparansi atas praktik tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perusahaan Terbuka perlu melakukan keterbukaan atas penerapannya dalam praktik.
c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Menurut keputusan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011terdapat beberapa komponen yang diperlukan dalam penerapan GCG yaitu sebagai berikut (Menteri BUMN, 2011).

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan

peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung penerapan GCG, perusahaan dapat menggunakan mekanisme yang akan melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya terhadap perusahaan. Mekanisme tersebut antara lain:

1. Kepemilikan institusional dapat diukur dengan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi dari sejumlah saham yang beredar, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut (Rustan, 2023).

$$KIN = \frac{Jumlah\ saham\ yang\ dimiliki\ institusional}{Jumlah\ saham\ beredar} x100\%$$

2. Kepemilikan manajerial dapat diukur dengan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari sejumlah saham yang beredar, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut (Rustan, 2023).

$$KM = \frac{Jumlah\ saham\ yang\ dimiliki\ manajemen}{Jumlah\ saham\ beredar} x100\%$$

3. Komisaris independen dapat diukur dengan persentase jumlah anggota komisaris independen dari jumlah anggota komisaris yang ada di perusahaan, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut (Alkhairani *et al*., 2020).

$$KI = \frac{Jumlah\ anggota\ komisaris\ independen}{Jumlah\ anggota\ komisaris} x100\%$$

4. Komite audit dapat diukur dengan rumus sebagai berikut (Alkhairani *et al*.,2020).

Komite audit = jumlah anggota komite audit di perusahaan

2.1.6 Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan mencerminkan kinerja suatu perusahaan yang dapat dilihat pada harga saham yang diperoleh dari penawaran dan permintaan di pasar modal. Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar, karena harga saham yang tinggi dapat memberikan kemakmuran yang maksimal kepada pemegang saham. Nilai perusahaan merupakan konsep penting bagi investor, karena dapat menjadi indikator bagi pasar dalam menilai suatu perusahaan secara keseluruhan. Jika harga saham tinggi, maka akan membuat nilai perusahaan meningkat, sehingga hal ini dapat menyebabkan pasar percaya terhadap kinerja perusahaan saat ini dan di masa yang akan datang. Nilai perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan rasio *Price*

to Book Value (PBV) yang menunjukkan seberapa besar pasar dalam menghargai nilai buku saham perusahaan. Perusahaan dengan kinerja yang baik biasanya memiliki nilai rasio lebih dari satu, yang mencerminkan bahwa nilai pasar saham lebih besar dari nilai bukunya (Nafsi & Amanah, 2023; Rahman & Asyik, 2021). Rasio PBV tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut (Alkhairani et al., 2020).

$$PBV = \frac{Harga\ saham\ per\ lembar\ saham}{Nilai\ buku\ per\ lembar\ saham}$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian terdahulu

No	Judul Penelitian	Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh *Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance*, Dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan	Nafsi dan Amanah (2023)	X1 = *Corporate Social Responsibility* X2 = *Good Corporate Governance* X3 = Kinerja Keuangan Y = Nilai Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR dan GCG yang diproksikan dengan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2018-2021.
2.	Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel *Intervening* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Alkhairani *et al*. (2020)	X1 = *Good Corporate Governance* (GCG) X2 = *Corporate Social Responsibility* (CSR) Y = Nilai Perusahaan	GCG yang diproksikan dengan proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan jumlah dewan direksi memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan CSR dan profitabilitas yang diproksikan dengan ROE memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.

3.	Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dan *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Nilai Perusahaan	Rahayu dan Praptiningsih (2024)	X1 = *Corporate Social Responsibility* (CSR) X2 = *Good Corporate Governance* (GCG) Y = Nilai Perusahaan	Pengungkapan CSR yang dilakukan dengan baik akan berpengaruh terhadap peningkatan nilai perusahaan. GCG yang diproksikan dengan komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, GCG yang diproksikan dengan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
4.	Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Good Corporate Governance*, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018–2020	Fana dan Prena (2021)	X1 = *Corporate Social Responsibility* X2 = *Good Corporate Governance* X3 = Kepemilikan Manajerial Y = Nilai Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility*, *Good Corporate Governance*, dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
5.	Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Dan *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan	Apriani & Khairani (2023)	X1 = *Corporate Social Responsibility* X2 = *Good Corporate Governance* Y = Nilai Perusahaan	CSR dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2.3 Perumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Nilai Perusahaan

CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Teori legitimasi menyatakan bahwa pengungkapan CSR dalam suatu perusahaan dapat dilakukan sebagai wujud yang

bertujuan untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat sekitar agar dapat melindungi perusahaan dari masalah, sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang meningkat (Rahayu & Praptiningsih, 2024).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fana & Prena (2021) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini yang berarti bahwa perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap *shakeholders*, tetapi harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan perusahaan yang dijalankan. Pengungkapan CSR merupakan sinyal yang baik bagi investor dan *stakeholder*. Perusahaan yang secara aktif melakukan pengungkapan CSR akan menarik perhatian investor, sehingga dapat meningkatkan permintaan atas saham serta dapat meningkatkan nilai perusahaan (Hidayat, 2021). Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2019-2022.

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan

Kepemilikan institusional merupakan saham yang dimiliki oleh institusional. Kepemilikan institusional berperan sebagai pihak pengendali yang memiliki hubungan positif terhadap nilai perusahaan. Jika semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi, maka akan mencerminkan perusahaan yang baik dalam mengawasi kinerja manajemen serta dapat mencegah terjadinya tindakan yang merugikan perusahaan. Jika banyak institusi yang memiliki saham di suatu perusahaan, maka keyakinan investor akan pertumbuhan investasinya semakin besar. Hal ini disebabkan bahwa institusi akan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja perusahaan dengan tujuan agar dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan, sehingga akan memberikan laba yang tinggi bagi para investor dan dapat meningkatkan nilai perusahaan (Asari *et al*., 2021). Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2019-2022.

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan

Kepemilikan manajerial merupakan pihak manajer yang memiliki saham di suatu perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fana & Prena (2021) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dapat meningkatkan nilai perusahaan, karena dengan adanya kepemilikan manajerial hal tersebut dapat mengurangi masalah keagenan dengan menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham lainnya. Selain itu juga, manajer akan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan dan berusaha untuk mencapai kinerja perusahaan yang baik, sehingga aktivitas perusahaan akan lebih fokus terhadap peningkatan nilai perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2019-2022.

2.3.4 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan

Komisaris independen merupakan mekanisme dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Komisaris independen memiliki tugas yaitu mengawasi kinerja dewan direksi. Komisaris independen dapat dikatakan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, karena dengan adanya komisaris independen dapat mencegah terjadinya kerugian bagi semua pihak yang berkepentingan (Rahmawati *et al*.,2022). Jika proporsi komisaris independen semakin besar dalam membantu pengawasan setiap pengambilan keputusan dari dewan direksi, maka nilai perusahaan akan semakin baik dan meningkat (Puspita *et al*., 2023). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2019-2022.

2.3.5 Pengaruh Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan

Komite audit merupakan mekanisme lain dari tata kelola perusahaan yang bertugas sebagai pengawas yang memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan dapat disusun secara tepat dan jujur agar dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaporan tersebut. Pengawasan proses pelaporan keuangan perusahaan yang dilakukan oleh komite audit dapat membantu dalam menjaga kepercayaan publik terhadap perusahaan. Berdasarkan teori keagenan, masalah keagenan antara

pemegang saham dan manajer dapat diminimalisir dengan adanya komite audit. Jika komite audit bekerja dengan efektif, transparansi perusahaan akan meningkat, sehingga investor lebih percaya dan bersedia dalam menginvestasikan dananya dan juga hal tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan (Aryanto & Setyorini, 2019). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H5: komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2019-2022.

2.3.6 Pengaruh CSR, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) saat ini menjadi hal penting bagi setiap perusahaan untuk mengungkapkan serta membuat laporannya. Hal tersebut dapat menjadi daya tarik bagi investor dalam mengambil keputusan berinvestasi (Fana & Prena, 2021). Tata kelola perusahaan yang baik (GCG) merupakan peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham dengan pemangku kepentingan lainnya yang diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Adapun indikator GCG yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepemilikan institusional bertindak sebagai pengendali perusahaan, sehingga dianggap dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Jika semakin besar proporsi kepemilikan institusional, maka semakin kuat motivasi mereka untuk meningkatkan nilai perusahaan (Nafsi & Amanah, 2023).
2. Kepemilikan manajerial merupakan pihak manajer yang memiliki saham di suatu perusahaan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan, karena dengan adanya kepemilikan manajerial hal tersebut dapat mengurangi masalah keagenan dengan menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham lainnya (Fana & Prena, 2021).
3. Komisaris independen bertugas mengawasi kinerja dewan direksi. Jika proporsi komisaris independen semakin besar dalam membantu pengawasan setiap pengambilan keputusan dari dewan direksi, maka nilai perusahaan akan semakin baik dan meningkat (Puspita *et al*., 2023).
4. Komite audit bertugas sebagai pengawas yang memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan dapat disusun secara tepat dan jujur. Jika komite audit

bekerja dengan efektif, maka transparansi perusahaan akan meningkat, sehingga investor lebih percaya dan bersedia dalam menginvestasikan dananya dan juga hal tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan (Aryanto & Setyorini, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6: CSR, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2019-2022.

2.4 Model Penelitian

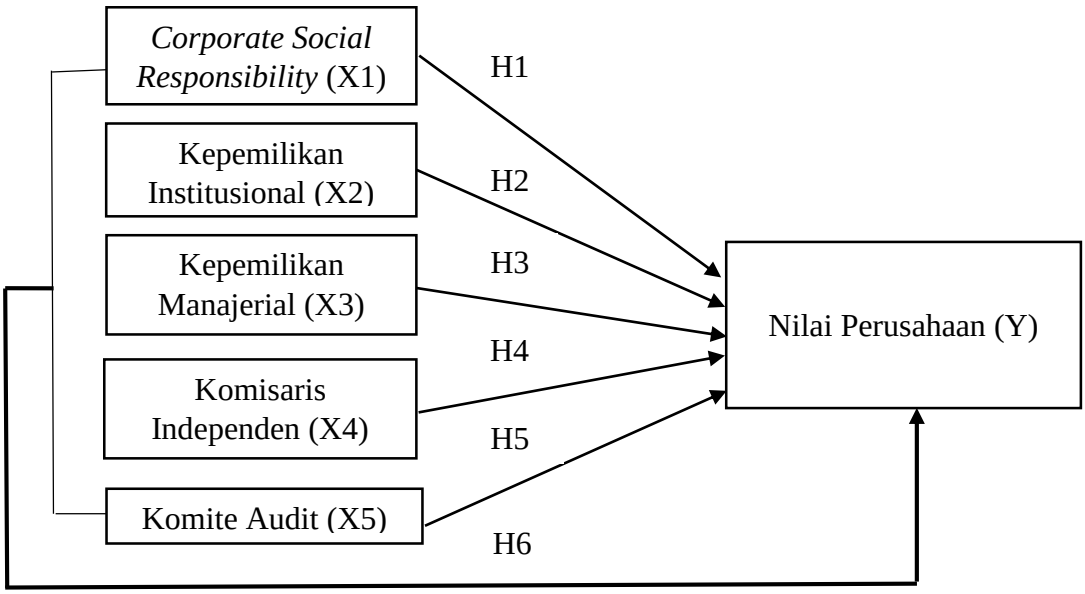

Gambar 2. Model penelitian